

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin pesat di era globalisasi ini rupanya masyarakat di Dunia khususnya orang Indonesia cenderung menyalahgunakan teknologi kepada hal-hal yang kurang bermemfaat. Salah satunya digunakan untuk melakukan kejahatan, kriminal, korupsi, menonton filem porno dan digunakan berintraksi dengan orang yang berkonten negatif. Saat ini, teknologi internet tanpa disadari telah berkembang begitu cepat sesuai perkembangan zaman. Salah satu contoh negatifnya yang terbesar adalah fenomena munculnya ribuan situs-situs porno bagaikan jamur yang tumbuh dimusim hujan.¹

Dalam hal ini Pemerintah berkewajiban menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) beserta rakyatnya, sebab dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 sudah jelas penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.²

Perlu adanya kesadaran bersama bahwa *cybersex* merupakan ancaman bagi kita semua. Sehingga bangsa Indonesia terutama dalam perkembangan teknologi. Manusia saat ini tidak lagi melakukan kejahatan atau kekerasan secara konvensional. Akan tetapi manusia sudah memanfaatkan dengan canggihnya teknologi, sehingga manusia menggunakan teknologi kepada hal-hal yang kurang baik. Meskipun, satu sisi masyarakat dituntut paham dan mengerti teknologi sesuai perkembangan zaman. Agar masyarakat mampu bersaing dengan masyarakat luar. Untuk menggunakan teknologi kepada yang bermemfaat baik untuk diri sendiri maupun kepentingan umum.

¹ Achmad Demson Asiku, *Cybersex Finally Exposed*, Mahejo Daro Publishing, Jakarta, 2005, hlm 3

² *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2007

Perkembangan teknologi komunikasi saat ini semakin luas dan bebas tidak dapat dibatasi. Seiring dengan perkembangan tersebut semakin banyak orang yang melupakan sejarah lama bagaimana proses komunikasi di negara tercinta kita ini jaman dahulu jauh sebelum adanya telepon atau komputer. Tentu kita membayangkan bagaimana repot dan lamanya mereka harus berkomunikasi jika terpisah jarak. Nah, agar kamu lebih bisa berkembang dan menghargai sejarah teknologi kita, berikut sejarah komunikasi di Indonesia yang perlu kita ketahui.

Surat menyurat rupanya adalah cara berkomunikasi dengan jarak jauh pertama yang dipilih. Surat menyurat sudah terjadi sejak jaman kerajaan. Mereka menggunakan banyak media untuk menulis surat karena masih sulitnya kertas pada jaman dahulu. Media yang sering digunakan adalah kayu, dedaunan hingga kulit hewan. Teknologi surat menyurat semakin berkembang begitu Belanda sampai dan menguasai Indonesia. Ditambah dengan aktifnya beberapa kantor pos yang membuat surat-menyurat menjadi semakin lancar.

Pada tahun 1855 menjadi awal sejarah dimulainya fenomena teknologi komunikasi baru yaitu telegraf. Pengirim pesan singkat yang hanya bisa digunakan menggunakan sandi morse ini sangat menjadi primadona saat itu. Padahal awal adanya telegraf ini dimaksudkan untuk mengirim pesan-pesan yang berhubungan dengan perang yang bersifat sangat rahasia. Hingga kemudian telegraf menjadi inspirasi tersendiri ditemukannya teleprinting dan telegram yang semakin memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi.³

Teknologi informasi yang biasanya disebut tekno-informasi menyebabkan banyak perubahan pada beberapa segi kehidupan sosial masyarakat baik dari ekonomi bisnis, sosial politik, sistem pola komunikasi dan interaksi, pendidikan, sampai pada sistem hukum. Tekno-informasi "*internet*" awalnya dikembangkan untuk memudahkan manusia dalam

³ <http://www.kopi-ireng.com/2015/04/sejarah-perkembangan-teknologi.html> diakses 20 Mei 2017

melakukan komunikasi. *Tekno-informasi* dalam perkembangannya ibarat pisau bermata dua, dimana disatu sisi mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan sosial kemasyarakatan, sedangkan disisi lain justru menghancurkan kehidupan sosial masyarakat. Tekno-informasi telah melahirkan generasi baru baik dalam interaksi sosial maupun dalam kebijakan hukum. Dalam konteks interaksi sosial, tekno-informasi melahirkan masyarakat maya dengan dunia yang virtual sedangkan dalam kebijakan hukum, *tekno-informasi* juga mampu melahirkan rezim hukum baru yaitu hukum *cyber*.

Era informasi merupakan hasil konstruksi pikiran manusia yang tidak ada batasnya yaitu dimana interaksi manusia tidak perlubertatap muka. Tetapi, di dunia nyata melainkan diruang yang berbeda yakni dunia maya (*Cyber Space*) yang mana tidak lagi membutuhkan aspek ruang dan waktu. Internet sudah membuka cakrawala manusia, merubah pradikma baru pada pikiran manusia untuk saling bertegur sapa atau berinteraksi antar sesama.

Di dunia maya banyak aktifitas yang bisa dilakukan diantaranya adalah *commercial online, services, bulletin board system, conferencing system, internet relay chat, Usenet, email list* serta hiburan lainnya. Jadi secara fungsional, internet telah menyatu dengan aktifitas manusia mulai dari aktifitas yang paling kecil dan sederhana hingga aktifitas yang bersifat penting dan rumit realitas tersebut merupakan nilai plus dari teknologi.

Tekno-informasi disamping mampu membawa dampak positif, ternyata juga membawa dampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat. Dampak negatif ini adalah munculnya berbagai perilaku anti sosial, perilaku menyimpang, kejahatan bersarakan internet. Adapun kejahatan bersarakan tekno-informasi, menurut Barda Nawawi Arief.⁴ yaitu sebagai berikut : 1) *Economic cyber crime*; 2) *EFT (Electronic Funds Transfer) Crime*; 3) *Cybank Crime, Internet Banking Crime, On-Line*

⁴ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indoensia*. PT. Raja Grafindo Persada. 2006.

Business Crime; 4) Cyber Electronic Money Laundering; 5) Hitech WCC (white collar crime); 6) Internet fraud (Bank fraud, Credit card fraud, On-line fraud); 7) cyber terrorism; 8) cyber stalking; 9) cybersex, cyber (child) pornografi, cyber defamation, cyber-criminals, dsb.

Cyber crime menggunakan media komunikasi dan komputer untuk kejahatan ini tentu saja dilakukan oleh orang yang mahir dalam menggunakan komputer dengan cara mencari kelemahan dan kelebihan dari sesuatu *hardware* dan *software* nya⁵. Dampak dari kejahatan tersebut mengakibatkan pengaruh yang sangat besar di beberapa aspek contohnya sosial, budaya, ekonomi militer dan pemerintah dan salah satu bentuk dari kejahatan *cybersex*.

Cybersex dengan mudah didapat dan diakses kapan saja sesuai keinginan dimana saja. Artinya tidak mengenal batas usia dan tempat jika dia mahir dalam mengaksesnya. *Cybersex* memberikan dampak negatif kepada remaja, karena remaja rasa keingin tahunya sangat tinggi, sebab pola pikir yang kurang baik dan pergaulan atau pengalamannya yang minim. Tetapi, pada dasarnya daya pikir manusia terus berkembang juga pendidikan yang mendukung serta ekonomi yang berkecukupan, remaja dengan mudah mengakses situs *cybersex* tersebut tanpa adanya pengawasan dan batasan dari orang lain.

Dalam hasil penelitian nasional *center for teknologi education* anak dibawah umur mengenal pornografi dari internet, sekitar 24% anak berusia 8-17 tahun berada di Asia dan 86 % anak dibawah umur yang masuk ke *chatroom* (ruang), sering melakukan percakapan yang dilarang dengan teman *cyber* nya.⁶

Berdasarkan penelitian di atas, dampak dari *cybersex* tersebut yang menjadi korban adalah anak di bawah umur bahkan anak muda muda yang menginjak dewasa. khususnya anak yang kurang pengawasan dari keluarganya dengan mudah mengenal situs internet untuk masuk

⁵ WWW. Students. Ukdw .ac. id/22033391/Aam/pernama/uplusdakarang/_files/page 338. html. Diakses 20 mei 2017

⁶ Http://www. glorianet. Org/internet/artikel/ artikena. html. Diakses 20 mei 2017

kepada wilayah *cybersex*. Hal itu disebabkan sampai saat ini tidak adanya aturan yang jelas terhadap *cybersex* dan *cyber pornografi*. Baik di KUHP Pasal 281, Pasal 282 sampai Pasal 283 tidak mengataur secara khusus tentang asusila tersebut. Termasuk di Undang-undang informasi dan *transaksi elektronik* nomor 11 tahun 2008.

Adanya industri *cybersex* secara global yang sudah sangat meningkat dan merupakan bisnis (*e-commerce*) yang paling menggiurkan dan menguntungkan. Menurut Jerry Ropelato (*Pornografi Statistics* 2007), pendapatan pornografi internet di seluruh dunia (*Worldwide Pornografi Revenues*) pada tahun 2006 sudah mencapai \$97 miliar lebih, dan ini melebihi pendapatan gabungan dari semua hak monopoli persepakbolaan, baseball dan bola basket profesional, serta melebihi pendapatan gabungan dari perusahaan teknologi top dunia (yaitu *Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo!, Apple, Netflix and EarthLink*).⁷

Dalam menghadapi masalah *cybersex* kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dapat mengandung beberapa makna untuk memberikan pengertian batasan pada kebijakan penegakan hukum pidana *inabstracto* (kebijakan legislasi Formulasi) dan penegakan hukum pidana *inconcreto* (khususnya kebijakan aplikasi atau penerapan hukum pidana). Walaupun demikian perlunya kebijakan hukum pidana diefektifkan, baik pada tahap kebijakan Formulasi maupun tahap aplikasinya.

Dilihat dari kebijakan kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan), hukum pidana bukan merupakan kebijakan hukum yang utama atau strategis. Tetapi merupakan kebijakan yang mendasar atau strategis adalah mencegah dan meniadakan faktor-faktor penyebab atau kondisi yang menimbulkan kejahatan.⁸

Indonesia merupakan negara hukum, hal itu ditegaskan dalam Undang-undang dasar 1945 Pasal 1 ayat 3, sehingga sangat logis dan relevan apabila *cybersex* dan *cyber pornografi* dapat dilegalkan. Sebab

⁷ Barda Nawawi Arief, SH. *Pornografi Pornoaksi cyber sex dan cyber pornografi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang 2011. Hlm. 40

⁸ Ibid hlm 41

jika tidak ada aturan tentang *cybersex* dan *cyber pornografi* , maka moral anak bangsa semakin tidak terarah. Oleh karena itu pengaruh dan perubahan sosial membawa permasalahan hukum yang tidak dapat kita hindari.

Kejahatan kesusilaan dalam hukum pidana Indonesia, salah satu dapat dicermati dari ketentuan pidana dalam Bab XIV dibuka ke-II KUHP. Ketentuan tersebut merupakan delik pelanggaran kesusilaan. Dalam hal ini dapat dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan tujuan memberikan perlindungan kepada manusia khususnya kepada penerus bangsa. Yang demikian di dasarkan pada adanya pertentangan dengan pandangan manusia tentang kepatutan di bidang kehidupan seksual baik dilihat dari perspektif masyarakat maupun dari kebiasaan-kebiasaan yang ada.⁹

Kelemahan dari ketentuan KUHP antara lain adalah berkaitan dengan masalah yurisdiksi dan subjek hukum korporasi. *Cyber crime* di bidang kesusilaan (yang dapat berupa *cybersex* dan *cyber pornografi*) sudah melampaui batas-batas teritorial dan banyak yang dilakukan oleh korporasi terutama dalam *cybersex* dan *cyber pornografi* industri yang tidak di jangkau karena KUHP lebih menekankan atau menitik beratkan pada yurisdiksi teritorial dan subjek hukum berupa orang atau person.

Hukum pidana Indonesia yang menganut asas legalitas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa tiada suatu perbuatan dapat di pidana tanpa ada dasar hukum yang mengatur terlebih dahulu, *cybersex* menjadi persoalan yang sangat tidak jelas atau bisa dikatakan merupakan perbuatan yang tidak di atur dalam hukum. Semakin berkembangnya teknologi di Indonesia juga menyebabkan permasalahan hukum khususnya *cybersex* juga tidak adanya kepastian hukum.

⁹ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan*

Sehubungan dengan masalah rekonstruksi pemikiran juridis, kiranya dapat dipermasalahkan apakah *cybersex* dapat dikategorikan tindak pidana kejahatan asusila sebagaimana tertuang dalam Pasal 281, 282 dan 283 atau tidak dalam praktek peradilan.

Menurut Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang *pornografi* tidak secara tegas meniadakan tindak pidana pornografi dalam KUHP, memberlakukan KUHP. Hanya saja memberikan syarat sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Pornografi, syarat yang demikian itu *Obscuur* tidak mudah penerapannya.¹⁰ Dalam Tindak Pidana Pornografi hanya membahas, menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar atau benda yang diketahuinya kesusilaan Pasal 282 Undang-undang pornografi. Artinya dalam KUHP dan UUP atau Undang-undang lainnya belum ada pembahasan tentang *cybersex*.

Di dalam Undang-undang tentang komunikasi No. 36 Tahun 1999 ketentuan pidana diatur dalam bab VII, mulai dari Pasal 47 sampai Pasal 57. Akan tetapi tindak pidana dalam Undang-undang tersebut lebih terhadap kepada perlindungan jaringan telekomunikasi, alat dan penggunaannya. Bukan terhadap muatan atau materi yang dikirim atau diterima khususnya yang berkaitan dengan masalah kesusilaan. Meskipun dalam pasal 21 ada ketentuan yang menyatakan sebagai berikut.

“penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan atau ketertiban umum.”¹¹

Pelanggaran terhadap Pasal 21 itu hanya dikenakan sanksi administrasi pencabutan ijin setelah mendapat peringatan tertulis. Jadi hal tersebut tidak dijadikan tindak pidana karena tidak termasuk dalam perumusan delik Pasal 21.

¹⁰ Adami Chazwawi, *Tindak Pidana Pornografi*, penerbit PMN, Surabaya 2009, hlm 77

¹¹ Ibid hlm 79

Berdasarkan uraian yang ada di latar belakang tersebut, menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut tentang aspek-aspek hukum terkait *cybersex* dengan mengambil rumusan masalah untuk diteliti secara objektif sebagai berikut.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah *cybersex* dapat dikualifikasikan kejahatan Asusila ?
2. Bagaimana Formulasi hukum tindak pidana dalam upaya penanggulangan *cybersex* ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis perilaku dari dampak *cybersex* secara teoritis maupun filosofis apakah *cybersex* merupakan bentuk kejahatan kesusilaan (zina) atau tidak.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis nilai-nilai hukum yang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi di kehidupan masyarakat, apakah dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam mengadili atau menanggulangi perkara *cybersex*.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritik dan konsep, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia terkait penggunaan teknologi dan solusi dalam menghadapi persoalan *cybersex*.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kontribusi bagi aparat penegak hukum tentang langkah-langkah apa yang mesti dilakukan dalam mengenai *cybersex*, serta memberikan penjelasan yang komprehensif tentang masyarakat terkait persoalan *cybersex* dalam perspektif hukum di Indonesia.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Kajian mengenai *cybersex* sebagai kejahatan asusila masih belum ada yang meneliti, namun ada beberapa kajian yang objek penelitiannya tentang *cybersex* sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Dan berikut beberapa penelitian tersebut sebagaimana uraian di bawah ini:

No.	Nama/Jenis/Instansi / Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Laras Astuti/Tesis/ Magister Ilmu Hukum/ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia/ Tahun 2015	Kebijakan Formulasi Tentang <i>Cybersex</i> yang Dilakukan oleh Anak dalam Perspektif Keadilan Restorative	Penelitian ini juga mengangkat <i>cybersex</i> ,	Fokus pada penyelesaian <i>cybersex</i> dalam ranah kekeluargaan, dan lingkungan untuk mencapai keadilan.
2.	Reimon Supusepa/Tesis/ Magister Ilmu Hukum/ Fakultas Hukum/ Universitas Diponegoro / Tahun 2009	Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan yang Bersasaranan Internet (<i>Cybersex</i>)	Penelitian ini juga mengangkat kejahatan yang berhubungan dengan asusila, salah satu kajiannya tentang <i>cybersex</i>	Fokus pada penanggulangan kejahatan keasusilaan yang bersasaranan di internet. salah satunya <i>cybersex</i>

Uraian mengenai penelitian terdahulu tentang *cybersex* sebagaimana telah disebutkan di atas, memberikan penegasan bahwa belum ada kajian yang secara khusus mengkaji dan menganalisa tentang formulasi tindak pidana *cybersex* sebagai kejahatan asusila. Dengan demikian, kajian dalam tesis ini memenuhi kelayakan dalam hal orisinalitas penulisannya.

1.6. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang beranjak dari penelitian atau pencarian doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum yang dapat dijadikan sebagai pisau analisis terhadap permasalahan hukum yang diangkat untuk menemukan preskripsi tentang apa yang seharusnya menjadi solusi dari permasalahan *cybersex*. Menurut Zainuddin Ali bahwa penelitian yuridis normatif¹². Penelitian ini adalah membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

2. Pendekatan masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan masalah yaitu *pertama*, Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang terus berkembang di dalam ilmu hukum. Karena belum adanya aturan hukum yang mengatur persoalan *cybersex* secara jelas, maka diharapkan dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis nantinya akan menemukan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan juga selaras untuk menjadi pedoman dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan masalah yang dihadapi¹³.

¹² Zainuddin Ali *Metode Penelitian Hukum*, sinar grafika, Jakarta, 2009, hlm. 24

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia group, 2005, hal.135-136.

Kedua, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹⁴.

3. Sumber bahan Hukum

Sumber hukum yang menjadi pijakan dalam menganalisa penelitian ini yaitu peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2008 tentang *Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- c. Undang-undang Nomor: 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181.
- d. Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang *Pers.* Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3887.

4. Instrumen atau Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu, Bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer berupa catatan resmi dan peraturan perundang-undangan dan atau risalah-risalah dalam pembuatan perundang-undangan.¹⁵

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa buku-buku hukum termasuk kartikel, skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Sedangkan bahan hukum tersier berupa, kamus-kamus hukum, ensiklopedia dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

¹⁴ *Ibid.* hlm 93

¹⁵ *Ibid.* hlm 141

Sebagai pelengkap digunakan juga bahan non hukum yaitu bahan-bahan yang memiliki keterkaitan dengan obyek penelitian¹⁶ seperti pengertian *cybersex*, pendapat dokter tentang *cybersex* dan *cyber pornografi* serta pengetahuan lain yang dapat membantu penulis dalam menganalisis, meneliti dan mengidentifikasi dampak dari *cybersex* dan seperti apa keterkaitannya dengan Hukum.

¹⁶ Ibid hal. 205